

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan diupayakan semaksimal mungkin agar dapat berjalan seimbang dan saling menunjang antara satu bidang dan bidang lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber yang ada untuk membentuk suatu pola kemitraan dalam merangsang perekonomian daerah tersebut. Pembangunan ekonomi dilakukan agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita oleh sebab itu pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan keuangan suatu daerah. Dengan terwujudnya pembangunan, maka suatu daerah akan menjadi lebih mandiri. Agar suatu daerah dapat dengan mudah membangun wilayahnya maka Pemerintah Pusat menetapkan sistem otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom harus mengatur dan

menentukan suatu kebijakan dengan memperhatikan aspirasi atau kebutuhan masyarakat pada daerah otonom tersebut. Pemerintah Daerah dituntut agar dapat mengelola keuangan daerah otonom dengan lebih baik dan mandiri secara fiskal. Pengelolaan keuangan secara fiskal dibutuhkan karena subsidi dari pemerintah pusat semakin berkurang, maka pemerintah daerah harus memanfaatkan pendapatan asli daerah untuk menjaga kestabilan perekonomian suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kota Kupang antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan wewenang khusus yang untuk memungut pajak daerah agar dapat memperkuat posisi daerah otonom dalam menopang kapasitas fiskal suatu daerah. Selain itu pemerintah daerah dapat dengan mudah menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kekuatan penuh untuk menarik pungutan pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Kupang antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi Bangunan, dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak daerah memiliki fungsi utama sebagai sumber pendapatan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun perekonomian agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Jika melihat kondisi fisik dari kemajuan Kota Kupang, maka salah satu pajak daerah yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan kepada semua pengguna listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri atau berasal dari sumber lain meliputi penggunaan tenaga panel surya. Dengan adanya pajak penerangan jalan pemerintah daerah berharap agar dapat mendongkrak serta membantu keuangan dan meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah. Pada dasarnya, dengan adanya penerangan jalan maka pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sangat terbantu dalam setiap aktivitas.

Sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, Penerangan Jalan di Kota Kupang berkembang dengan sangat pesat, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dilakukan pemungutan pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pemerintah Daerah Kota Kupang menetapkan besaran tarif pajak penerangan jalan yaitu 10% dari pembelian atau pemakaian tenaga listrik. Selain kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga harus melihat potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD yang dimiliki Kota Kupang.

Untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak penerangan jalan maka pemerintah perlu memanfaatkan potensi pemungutan dari pajak penerangan jalan. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek atau objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak adalah kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan ekstensifikasi subjek atau objek pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak. Hal ini penting untuk dilakukan karena pengguna listrik yang bersumber dari tenaga lain selain PLN, memiliki tingkat kesadaran untuk melaporkan penggunaan listrik dari sumber lain sangat rendah, sehingga dengan demikian penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan juga tidak optimal. Selain berfungsi untuk menambah penerimaan sektor Pajak Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, penerangan jalan juga dapat memperbaiki, meningkatkan keamanan dan produktivitas dari daerah Kota Kupang.

Di Kota Kupang terdapat pelanggan pengguna listrik yang berbasis pelanggan prabayar dan pelanggan pascabayar. Pelanggan prabayar membayar tagihan listrik ketika membeli token listrik, sementara pelanggan pascabayar akan membayar tagihan listrik setelah menggunakan listrik tersebut. Dari kedua jenis pelanggan pengguna listrik tersebut, pelanggan pascabayar harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar

tagihan listrik karena pengguna listrik pascabayar menyetor tagihan listrik setelah menggunakan listrik. Dan jika dalam jangka waktu tiga bulan, pelanggan listrik pascabayar tidak membayar maka aliran listrik akan di putus permanen. Dalam penelitian ini, berdasarkan Perda Kota Kupang No 2 Tahun 2016 tentang wajib pajak data wajib pajak yang diteliti yaitu golongan bisnis, rumah tangga, dan industri. Berikut merupakan data pengguna tenaga listrik pascabayar dan prabayar.

Tabel 1.1
Data Pengguna Tenaga Listrik di Kota Kupang
Per Desember 2021

Golongan Pajak	Pelanggan Pascabayar	Pelanggan Prabayar
Rumah Tangga	227	107.552
Bisnis	875	4.546
Industri	35	8
Total	1.137	112.106

Sumber: PT. PLN UP3 Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1,1 juga dapat dilihat bahwa golongan wajib pajak perusahaan Industri memiliki pelanggan pascabayar yang lebih banyak dibandingkan pelanggan prabayar dikarenakan perusahaan industri harus menggunakan listrik dengan daya tegangan yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan jika perusahaan industri menggunakan listrik prabayar karena listrik prabayar memiliki batasan pembelian token listrik dalam waktu satu bulan. Pelanggan Listrik Pascabayar dengan tegangan yang tinggi memperoleh pelayanan khusus, yaitu mereka dapat membayar tagihan listrik dalam jangka waktu satu tahun, dengan demikian jika terjadi

penunggakan pembayaran dari pelanggan listrik dengan tegangan yang tinggi maka nilainya cukup besar karena konsumsi daya listrik dari pihak perusahaan sangat tinggi. Selain listrik pascabayar masalah juga dapat terjadi pada pelanggan listrik Prabayar, karena jika penggunaannya kecil dan dalam jangka waktu tiga bulan tidak mengisi token maka akan merugikan pihak PLN. Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2016 Ketiga golongan wajib pajak pada tabel 3.1 dikenakan tarif pajak sebesar 10% karena menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLN.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan bergantung pada pembayaran Pajak Penerangan Jalan dimana jika tidak terjadi penunggakan dan juga penggunaan listrik stabil dari tiap bulannya maka realisasi dari Pajak Penerangan Jalan akan mencapai target. Dalam menentukan target penerimaan PPJ tentu melihat potensi dan perkembangan dari Pajak Penerangan Jalan, sehingga jika tidak mencapai target penerimaan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berikut merupakan data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang
Tahun 2017 – 2021 (Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	28.500.000.000	30.494.703.102	107,00%
2018	29.500.000.000	33.126.975.604	112,29%
2019	35.500.000.000	34.988.556.289	98,56%
2020	37.000.000.000	36.547.442.862	98,78%
2021	38.000.000.000	8.859.388.040	23,31%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan melampaui target dengan persentase sebesar 107,00% , selanjutnya pada tahun 2018 penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga melampaui target dengan persentase sebesar 112,29% . Namun Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak mencapai target dan juga terjadi penurunan persentase penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 98,56%, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2020 yaitu persentase penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar 98,78%. Penurunan nilai penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2021 sangat signifikan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 8.859.388.040 dan memiliki nilai persentase penerimaan sebesar 23,31%.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penurunan besaran penerimaan dan persentase dari Pajak Penerangan Jalan disebabkan oleh terdapatnya potensi yang belum dioptimalkan, hal tersebut didasari oleh penetapan target dari Pajak Penerangan Jalan. Penetapan target Pajak Penerangan Jalan, selalu berdasarkan potensi dan penerimaan Pajak Penerangan Jalan periode tahun yang akan datang dengan melihat perbandingan antara tahun sebelumnya dengan mempredisikan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di tahun periode yang akan datang maka seharusnya pajak Penerangan Jalan di Tahun 2021 dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai target dengan begitu dapat mendongkrak nilai Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah, dan mendongkrak Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penggalian Potensi dari pajak penerangan jalan digunakan sebagai acuan untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar. Potensi dari pajak penerangan jalan juga melihat pertumbuhan pajak dari daerah lainnya serta jumlah pengguna tenaga listrik dan penggunaan dari tenaga listrik di Kota Kupang.

Dari uraian diatas, maka untuk mengetahui potensi riil yang dimiliki pajak penerangan jalan dapat diperoleh dengan menghitung realisasi penjualan tenaga listrik kepada tiga golongan wajib pajak, yaitu golongan rumah tangga, golongan bisnis, dan golongan industri. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh nilai jual sebenarnya yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang sehingga dengan begitu maka dapat diketahui apakah pungutan pajak penerangan jalan telah dilakukan dengan optimal ataukah masih terdapat potensi dari pajak penerangan jalan yang belum dioptimalkan.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Penerimaan dan Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang tahun 2017-2021?
2. Bagaimana potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang pada tahun 2017- 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui berapa besar potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang pada tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Penerangan Jalan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang.

4. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pengembangan Potensi Pajak Penerangan Jalan.